

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 208 TAHUN 1961, TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA M. P. R. S.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

perlu memperbaiki persentasi tunjangan kemahalan umum dan uang kehormatan berturut-turut bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 249);

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar.
2. Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 249) jo. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 5).

Mendengar:

Presidium Kabinet Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Pasal I.

Pasal 1 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 249) angka 30% (tiga puluh perseratus) diubah menjadi 300% (tiga ratus perseratus).

Pasal II.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 249) perkataan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) diubah menjadi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal III.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Desember 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 132